

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 1 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2) huruf j disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Jenis Pajak kabupaten/kota. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permenkeu Nomor 206/PKM.07/2009; Kepmenkeu Nomor 82/KMK.04/2000; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 16 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, Subyek dan Wajib Pajak;
    3. Dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak;
    4. Wilayah pemungutan;
    5. Masa pajak;
    6. Pendataan dan penetapan pajak;
    7. Pemungutan pajak;
    8. Pengembalian kelebihan pembayaran;
    9. Kedaluwarsa penagihan;
    10. Pemeriksaan;
    11. Insentif pemungutan;
    12. Ketentuan khusus;
    13. Ketentuan penyidikan;
    14. Ketentuan pidana;
    15. Ketentuan penutup.

STATUS : Peraturan daerah ini berlaku sejak 1 Januari 2014.  
Diundangkan tanggal 2 April 2013.

CATATAN : ---